

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu fitrah yang Allah karuniakan kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai makhluk berbudaya dan berperadaban, manusia mempunyai tata nilai dan aturan dalam perkawinan. Tata nilai dan aturan itu sudah diatur oleh Allah sendiri sebagai pencipta manusia. Allah mengatur perkawinan melalui syari'at Islam yang suci. Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk mengembangkan keturunan manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan atau generasi. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya surah An- Nisa ayat :1

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu”.¹

Dalam ayat lain, Allah SWT juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kesejahteraan bagi ummat manusia. Lihat misalnya QS. An- Nur ayat : 32

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²

Allah menciptakan manusia agar hidup makmur di bumi. Karena itulah, bumi dan segala isinya diciptakan untuk mereka. Kemudian agar bumi terpelihara dengan baik dan lestari sampai hari kiamat, maka dibutuhkan pergantian generasi-generasi manusia sesuai masanya. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi, kemakmuran dunia tergantung pada pernikahan.³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan sarana untuk mewujudkan rumah

¹Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Ciptamedia, t.t), h. 176.

²Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 236.

³Syekh Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M-1414 H), h. 4.

tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang didasarkan pada ikatan cinta, kasih sayang serta hasrat untuk bersama.⁴

Sudah menjadi sunatullah dan naluri manusia untuk hidup berdampingan dengan lawan jenisnya. Hidup bersama merupakan fitrah manusia dan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Karena itulah Allah menciptakan rasa cinta dan rasa suka pada hati manusia kepada lawan jenisnya. Hal itu agar mereka dapat berhubungan, saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.⁵

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخاري).

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda pada kami: *"Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya"*.⁶

Begitu suci dan mulianya sebuah perkawinan tersebut maka islam dengan totalitas ajarannya, maupun hukum dan Perundang-undangannya yang berlaku di Indonesia memberikan aturan yang jelas untuk ditaati dan dilaksanakan yang dituangkan dalam rukun dan syaratnya perkawinan.

⁴Lihat Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 1999/2000), h. 14.

⁵Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Reneka Cipta,1992), h. 1.

⁶Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:KaryaToha Putra,1978), h. 454.

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa nikah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan keabsahan nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menegaskan bahwa :”Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka perkawinan tersebut sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Karena sudah di anggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Nikah siri dianggap sah secara agama Islam, tapi tidak sah menurut negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kenyataan yang didapat peneliti banyak pelaku nikah siri di Kabupaten Banjar, dari hasil observasi di KUA Kertak Hanyar ditemukan sepuluh pasangan yang mengikuti isbat nikah dikarenakan tidak tercatat, akibatnya pernikahannya di anggap tidak sah, meski sah perkawinannya yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun

dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.⁷

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kenyataan yang seperti ini yang sangat mengancam status pernikahan, apabila nikah di bawah tangan itu tidak sah. Berarti banyak pasangan-pasangan yang melakukan praktik perzinahan (ilegal). Untuk menjamin hak dan kepastian hukum bagi pasangan-pasangan suami isteri yang dimaksud dan juga bagi keturunan mereka, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08-KMA/SK/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang izin sidang pengesahan perkawinan (Isbat Nikah).⁹

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen atau akta (surat) pernikahan yang sah yang beimplikasi tidak

⁷Hasil Wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kertak Hanyar ,2013/12/10/selasa/12.00 wita.

⁸*Kitab Undang-undang Hukum Perdata, KUHP, KUHAP.* (Wacana Intelektual,t,t), h. 387.

⁹<http://www.embassyofindonesia.org/consular/itsbat.htm>, (18 Desember 2103).

diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif Indonesia, termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.¹⁰

Permasalahan yang penulis temui berdasarkan observasi di KUA Kertak Hanyar menurut pegawai disana yang pernah menjabat di KUA Sei Tabuk mengatakan paling banyak masyarakat Banjar melakukan isbat karena banyak masyarakat yang menilai menikah dengan Ulama (tuan guru) tanpa mencatatkan itu sudah sah hukumnya.

Dari data yang didapat masyarakat Kabupaten Banjar di Kecamatan Martapura Timur dan Gambut, adalah masyarakat yang agamis dan dekat kepada ulama atau tuan guru. Bagi mereka lebih yakin jika bersandar dalam memutuskan problematika dan masalah keagamaan salah satu diantaranya masalah pernikahan. Terlebih dikarenakan lebih ringan biaya administrasinya, kemungkinan untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI).

Pemahaman masyarakat tersebut didukung oleh *stakeholder* yang ada di daerah tersebut yang tidak mensyaratkan adanya akta kelahiran, buku nikah dalam persyaratan administrasi sekolah, misalnya apalagi kurang berminatnya masyarakat setempat belajar pada sekolah negeri yang berijazah dan lebih memilih belajar pada pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan non formal sehingga ketergantungan akan adanya buku nikah dan akta kelahiran menjadi terabaikan.

¹⁰ *Ibid*

Melihat pelaku nikah siri di daerah tersebut maka Pegawai Pencatat Nikah bekerja sama dengan Pengadilan Agama setempat melaksanakan melalui Isbat nikah, supaya mereka yang nikah siri di akui oleh Negara.

Hal ini menjadi menarik karena dilihat dari kaca mata Undang-undang keberadaan isbat nikah ini seolah-olah melemahkan Undang-Undang Kewajiban Pencatatan Administrasi Nikah. Akan menjadi lebih menarik lagi jika status hukum Isbat nikah yang dilaksanakan oleh KUA dan Pengadilan Agama dilihat dari pandangan para ulama di daerah tersebut. Karena adanya Isbat nikah bisa dianggap menjadi pengulangan nikah, sehingga tidak mempermudah prosesi pernikahan.

Melihat fenomena ini penulis tertarik mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul **“Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Kabupaten Banjar (Studi Tentang Pendapat Ulama di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ulama Kec. Martapura Timur dan Kec. Gambut tentang isbat nikah?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh para ulama tersebut yang menjadi landasan dalam persepsi mereka mengenai isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama tentang isbat nikah di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang berpersepsi terhadap isbat nikah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan informasi bagi mereka yang ingin menjadikan acuan bagi peneliti-penelitian lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pikiran,; Anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)¹¹ yang dimaksud dengan persepsi pada penelitian ini adalah pikiran, anggapan, atau pandangan ulama tentang isbat nikah yang banyak terjadi di Kabupaten Banjar.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah

¹¹Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : BalaiPustaka, 1990), h. 209

agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan seperti perkawinan, usia perkawinan, perceraian dan kewarisan.¹² Ulama yang dimaksudkan di sini yaitu :

- 1). Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - 2). Ulama atau tuan guru yang tidak familiar dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 3). Ulama atau tuan guru pemuka kampung yang membuka pengajian Majelis Ta'lim di rumah-rumah warga atau mempunyai majelis ta'lim sendiri,
 - 4). Ulama yang berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Banjar khusus daerah Martapura Timur dan Gambut.
 - 5). Ulama yang pernah atau tidak pernah mengecap Perguruan Tinggi.
3. Isbat menurut bahasa adalah penetapan, pengukuhan, pengiyaaan.¹³

Sedangkan isbat nikah adalah penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).¹⁴ Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, ayat (2) nya menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krakyat, 1984), h. 157

¹⁴ <http://www.embassyofindonesia.org/consular/itsbat.htm>.

dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Jadi isbat nikah dari kompilasi hukum islam diatas secara sederhana dapat di artikan bahwa isbat nikah yaitu tindakan hukum yang di ajukan ke Pengadilan Agama guna meng-isbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

4. Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki dua puluh kecamatan¹⁵, yang penulis pilih dalam penelitian ini ada dua Kecamatan yaitu Martapura Timur dan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Alasan menjadikan dipilihnya dua kecamatan tersebut adalah; a) mayoritas masyarakat di wilayah ini tidak mengetahui pentingnya nikah yang dicatat oleh PPN; b) kehidupan masyarakat yang agamis dan memiliki banyak ulama; c) masyarakat di dua kecamatan ini lebih percaya kepada ulama dan mereka menilai ulama lebih tahu masalah-masalah keagamaan.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pikiran atau pendapat para ulama tentang pelaksanaan isbat nikah (*penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang*) di Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka

¹⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjar. (24 Maret, 2014).

Masalah isbat sebelumnya pernah ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, M.Rifky Indragiri Nim: 0301115688, dengan judul “*Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Bagi Pasangan Eks Pelacur Pembatuan*”. Jenis penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) dan yang diteliti yaitu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru bagi pasangan eks pelacur pembatuan dikarenakan kebanyakan masyarakat di sana banyak yang melakukan nikah siri sehingga terjadinya isbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu sama-sama bersifat lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut, karena perkaranya banyak terjadi di daerah tersebut. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan kepada persepsi ulama tentang pelaksanaan Isbat nikah yang terjadi di Kabupaten Banjar, dikarenakan perbedaan pendapat dari Ulama Majelis Ulama Indonesia ada yang mengesahkan pernikahan dibawah tangan karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah¹⁶ dan ada juga mengharamkan apabila menimbulkan *mudharat* terhadap isteri dan anak-anaknya¹⁷. Dengan demikian, penulis ingin mendengar pendapat ulama terhadap Isbat nikah yang terjadi di daerah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

¹⁶ Pengesahan dihasilkan dari forum ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia, acara tersebut digelar dikompleks Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. www.mui.org

¹⁷<http://m.nu.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolom T,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx>, (24 Maret, 2014).

Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi alasan penulis untuk mengangkat masalah persepsi ulama tentang isbat nikah, di dalam bab ini juga dimasukkan beberapa sub judul yang terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat teori-teori tentang isbat nikah, seperti pengertian, dasar hukum isbat nikah, dan akibat hukum isbat nikah.

Bab III : Metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: Analisis yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V : Penutup yang berisi simpulan dan saran.

